SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0094/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/V/2023

Tentang

AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN
UNIVERSITAS MBOJO BIMA, BIMA

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, perlu Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes Tentang Penetapan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia No. 784/E/O/2022 Tanggal 2 November 2022 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Mbojo di Kota Bima menjadi Universitas Mbojo Bima di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Mbojo;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengurus No 32/SK/K/05.2023 tentang Penerbitan Surat Keputusan (SK) Akreditasi Program Studi Hasil dari Perubahan Perguruan Tinggi Swasta meliputi Penggabungan, Penyatuan, dan Perubahan Bentuk PTS yang disertai dengan pembukaan program studi Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Surat Keputusan (SK) diterbitkan;
4. Bahwa penetapan Akreditasi Peringkat Baik pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh BAN-PT;
7. Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 003/PP/03.2022 tentang Rekomendasi Persyaratan Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Kesehatan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Perubahannya yaitu Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 006/PP/12.2022;

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan :
1. Rapat Koordinasi antara Direktorat Kelembagaan Kemendikbudristek, Dirbelmawa Kemendikbudristek dan LAM-PTKes yang dilakukan pada tanggal 27 April 2023 di Kantor LAM-PTKes;
2. Keputusan Rapat Pengurus tanggal 8 Mei 2023;
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data (PD) Dikti.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG AKREDITASI MINIMUM PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN UNIVERSITAS MBOJO BIMA, BIMA.**

Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI KESEHATAN UNIVERSITAS MBOJO BIMA, BIMA**

STATUS : TERAKREDITASI
PERINGKAT : BAIK

Kedua : Akreditasi Baik sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan.

Ketiga : Setelah masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Sarjana Administrasi Kesehatan Universitas Mbojo Bima, Bima diwajibkan mengajukan re-akreditasi.

Keempat : Peringkat akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Sarjana Administrasi Kesehatan Universitas Mbojo Bima, Bima terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

Kelima : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 23 Mei 2023

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5. Para Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner